

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada laundry Satria, dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya mengenai Transaksi Akad Ijarah, untuk beberapa uraian yang telah penulis paparkan yang ditinjau dari pandangan hukum Islam tentang konsep tersebut, maka dari itu dapat disimpulkan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang diajukan, antara lain yaitu:

1. Dalam implementasi akad ijarah, praktik laundry Satria tidak ditemukan suatu hal yang bertentangan dalam konsep ijarah menurut empat mazhab (Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyyah, dan Hanbaliyah). Sehingga sistem transaksi pelayanannya bisa dikategorikan sebagai salah satu contoh ijarah kontemporer dalam dunia bisnis, karena ijab-qabul pada transaksi pelayanan bersifat lisan atau secara langsung. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ciri-ciri ijarah yang terdapat dalam transaksi pelayanan ini, adalah ijarah dengan melakukan transaksi kesepakatan atau perjanjian (konsumen menyerahkan barang dan nota), bahwa perjanjian telah disepakati. Kemudian pembayaran upah (konsumen membayar di akhir yang telah di sepakati di awal) pembayaran sesuai berat jenis barang.
2. Dalam hukum Islam pada akad ijarah yang diterapkan pada laundry Satria Yogyakarta sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah dirumuskan dalam hukum Islam, yaitu bisnis yang dilaksanakan adalah bisnis mandiri

yang dibolehkan dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Transaksi akad dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada kebohongan disaat transaksi berlangsung, mendatangkan manfaat, menghindarkan *mudharat* dalam masyarakat dan memelihara nilai keadilan.

B. Saran

1. Bagi konsumen, sebelum melaksanakan transaksi harus mempertimbangkan atau memerhatikan syarat-syarat yang telah diterapkan oleh pihak laundry Satria, agar di kemudian hari tidak menimbulkan suatu masalah baru atau masalah yang tidak selesai yang dapat menimbulkan kecewa.
2. Bagi pihak penyedia jasa atau pemilik jasa, seharusnya memerhatikan syarat-syarat yang telah di buat sebagai penetapan transaksi, Apakah syarat dan ketentuan tersebut diperbolehkan atau tidak dalam Islam. Sehingga dapat memperlancar transaksi kepada konsumen dan menjaga hubungan baik kepada masyarakat.